



Tinjauan perjanjian apabila si piutang meninggal dunia sebelum hutang di lunasi

Zamzami Anggara Putra & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: zamzamianggaraputra315@gmail.com & mahliladriaman@gmail.com

Abstract

Research on "review of the agreement if the receivable dies before the debt is paid off" aims to analyze the review of the debt and receivable agreement where the receivable has died. Continuation of debts and receivables based on the agreement, and also a review of the position of the debtor from the problem of the debtor dying before the debt is paid off. And also discussing the object of collateral for the debtor as guarantor of the debt. Legal writing is a scientific activity, where the activity is based on certain methods, systematics and basic ideas whose aim is something specific that can be studied by analysis. To resolve this case, while the object of collateral is withdrawn by the lessor or creditor until this problem is resolved

Keywords: *agreement, accounts payable, guarantee.*

Abstrak

Penelitian tentang "tinjauan perjanjian apabila si piutang meninggal dunia sebelum hutang di lunasi" bertujuan untuk menganalisis tinjauan dari perjanjian hutang piutang yang dimana si piutang telah meninggal dunia. Kelanjutan dari hutang piutang berdasarkan perjanjian, dan juga tinjauan terhadap kedudukan debitur dari permasalahan debitur meninggal dunia sebelum hutang dilunasi, dan juga membahas mengenai objek jaminan si debitur sebagai penjamin dalam hutangnya. Penulisan hukum merupakan suatu aktivitas ilmiah, dimana aktivitas tersebut berdasarkan kepada metode, sistematika, dan pokok pemikiran tertentu yang tujuannya adalah sesuatu tertentu yang dapat dipelajari dengan cara dianalisa. Untuk mengatasi kasus ini, sementara objek jaminannya di tarik pihak lesing atau kreditur sampai permasalahan ini selesai.

Kata Kunci: *perjanjian, hutang piutang, jaminan.*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau utang piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang, seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang

telah diperjanjikan. Debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang yang disepakati tersebut.

Dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum tentang perjanjian yang dibuatnya. Apabila didalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila utang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.

Proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang. Jika dalam Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tersebut kreditur barulah dapat melakukan eksekusi terhadap barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan utang debitur.

Dimana hasil dari penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang debitur beserta bunganya. Hubungan utang piutang jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila utang tersebut sudah dapat ditagih.¹ Dimana hasil dari penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang debitur beserta bunganya. Hubungan utang piutang jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila utang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Menurut pandangan islam tentang utang piutang terdapat dalam surah :

Al-qur'an QS. Al-Muzzammil: 20

¹ Andra Almashari Kubi, Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang, Jurnal Cerdikia, Vol 3, No 6, Bali, 2023, Hal 591-592

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُعَدِّدُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرُّوا عَنَّا وَآقْرَبُوا اللَّهَ قَرْبًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ هُم بِغَيْرِ عِلْمٍ عَفْوٌ رَّحِيمٌ ۙ

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batasbatas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Al-Muzzammil:20)

Adapun pemahaman tentang leasing merupakan metode pembiayaan yang memungkinkan perusahaan atau individu memperoleh aset maupun modal. Dengan pembayaran yang umumnya dilakukan dalam bentuk cicilan dalam periode tertentu. Istilah leasing di kenal masyarakat terutama ketika berurusan dengan pembelian kendaraan bermotor, layanan leasing menjadi solusi yang banyak digunakan masyarakat agar bisa membeli kendaraan bermotor tanpa harus membayarnya secara tunai

Pasalnya perusahaan penyedia layanan ini bisa memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang pembayarannya di angsur atau di cicil. Leasing berfungsi untuk menyediakan pembiayaan produk dalam skala menengah, bentuk leasing yang paling

umum ditemukan adalah pembiayaan untuk pembelian sepeda motor atau mobil yang bekerja sama dengan dealer²

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam studi ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata atau dapat di lihat, di teliti bagaimana bekerja hukum dalam masyarakat³. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, di harapkan penelitian ini mapu menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang ada. Data yang di gunakan adalah data primer melalui studi lapangan secara langsung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan perjanjian antara debitur dan kreditur di perusahaan leasing.

Apabila perjanjian itu ditinjau dari segi hukum perdata maka dapat di katakana bahwa perikatan itu adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Undang undang memberikan pedoaman untuk menafsirkan perjanjian, adalah sebagai berikut:

- a. Jika kata kata perjanjian jelas maka tidak di perkenankan menyimpang
- b. Hal hal yang menurut kebiasaan selama di perjanjikan, di anggap dimasukan di perjanjian meskipun tidak dengan tegas di nyatakan.
- c. Semua janji yang di buat dalam perjanjian harus di artikan hubungan satu dengan yang lain
- d. Setiap janji harus di artikan dan di tafsirkan dalam perjanjian seluruhnya
- e. Jika ada keraguan, perjanjian harus di tafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta di perjanjikan suatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu

² <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/485081/pengertian-leasing-jenis-manfaat-dan-cara-kerjanya> di akses pada tanngal 18 Januari 2024

³ Mahlil adriaman,dkk,2024,*metode penulisan artikel hukum*,cet 1,yayasan triedukasi ilmiah: agam hal 91

- f. Meskipun luasnya arti kata dalam suatu perjanjian yang di susun, perjanjian itu hanya meliputi hal-hal nyata nyata di maksud oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian⁴

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah : “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.” Namun ketentuan Pasal ini kurang tepat, karena memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai beriku.

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, yang seolah-olah sifatnya hanya dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Harusnya rumusan tu bertuliskan “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak
- b. Kata perbuatan mencakup juga kata konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya menggunakan istilah “persetujuan”.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdara sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan.
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut “Perjanjian adalah sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang dibuat

⁴ Mahlil adriaman, *implementasi atas perjanjian dalam perjanjian kredit antara bank dengan debitur di hubungkan dengan kepastian hukum* vol 7 No.1, Agustus. 2017-Januari 2018.

tersebut dapat berbentuk kata-kata secara lisan dan dapat pula dalam bentuk tertulis⁵

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerhei dessteling* atau *security of law*. menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan hukum jaminan adalah “mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjamin benda-benda yang di belinya sebagai jaminan. peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dalam negeri maupun luar negeri.⁶

Asas-asas hukum jaminan:

- a. Asas-asas hukum jaminan Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus di daftarkan.
- b. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat di bebaskan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
- c. Asas tak dapat di bagi-bagi, yaitu asas dapat di baginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat di baginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah di lakukan pembayaran sebagian.
- d. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan harus berada pada penerimaan gadai.
- e. Asas *horizontal*, yaitu bangunan atau tanah bukan merupakan satu kesatuan⁷

Undang undang yang berkaitan dengan kasus:

- a) UU No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
- b) UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

⁵ J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 24

⁶ Dr.H.Salim HS.,S.H.,MS,2017,*Perkembangan hokum jaminan di Indonesia*,PT.Raja grafindo persada,Jakarta,hal 5-6

⁷ Ibid 9-10

c) UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

d) PP No 13 tahun 2016 tentang tatacara pelaksanaan pengampunan pajak

Hutang piutang merupakan persoalan yang lazim dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Hutang piutang merupakan menitikberatkan kepada uang atau barang yang dipinjamkan kepada seseorang dengan kewajiban untuk mengembalikan uang atau barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau apa yang sudah disepakati sesuai dengan perjanjian.

Secara singkat, hutang piutang itu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa dia akan membayar atau mengembalikan dengan semestinya. Namun, belakangan ini sangat banyak tindakan atau laporan pengaduan terhadap tindak pidana berdasarkan penipuan hutang piutang. Hutang piutang biasanya berkaitan dengan proses gadai sebagai jaminan atas apa yang dihutangkan sebagai bentuk bahwa pertanggung jawaban pemiutang untuk melunaskan hutangnya, seperti contoh-contoh yang dijelaskan dalam buku "Hukum Jaminan, hak-hak jaminan kebendaan" Kejahatan termasuk penipuan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.⁸

2. Kedudukan debitur meninggal dunia dalam perjanjian kredit

Leasing merupakan metode pembiayaan yang memungkinkan perusahaan atau individu memperoleh aset maupun modal. Dengan pembayaran yang umumnya dilakukan dalam bentuk cicilan dalam periode tertentu. Istilah leasing di kenal masyarakat terutama ketika berurusan dengan pembelian kendaraan bermotor, layanan leasing menjadi solusi yang banyak digunakan masyarakat agar bisa membeli kendaraan bermotor tanpa harus membayarnya secara tunai

⁸ Syawal Amry Siregar, *kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang*, Jurnal rectum, Medan, 2021, vol3, 01, hal 13.

Pasalnya perusahaan penyedia layanan ini bisa memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang pembayarannya di angsur atau di cicil. Leasing berfungsi untuk menyediakan pembiayaan produk dalam skala menengah, bentuk leasing yang paling umum ditemukan adalah pembiayaan untuk pembelian sepeda motor atau mobil yang bekerja sama dengan dealer⁹

Perjanjian sebagai kepastian pelunasan hutang di kemudian hari. Pada perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan apabila terjadi kredit macet atau perbuatan wanprestasi debitur, maka terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan guna penyelamatan kreditnya. Dapat dilakukan dengan tindakan memperpanjang jangka waktu atau dengan menambah jumlah kreditnya jika sekiranya debitur dinilai masih mampu untuk memenuhinya. Namun jika debitur dinilai benar-benar tidak memiliki itikad baik dan terus melakukan cidera janji atas perjanjian kreditnya, maka tindakan terakhir yang dapat dilakukan oleh bank selaku kreditur adalah dengan menyita jaminan yang telah dijaminkan debitur, yang dalam hal ini adalah hak atas tanah yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan.

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan terdapat sertifikat hak tanggungan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dimana dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa, "Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan asset tersebut. Konsep ini dalam KUHPerdara dikenal sebagai Parate Eksekusi.

Lelang dapat disebut juga sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam jual beli. Karena lelang pun memiliki unsur-unsur sebagaimana unsur yang ada pada jual beli, bahwa terdapat subjek hukum yakni penjual dan pembeli, kemudian terdapat kesepakatan terkait barang dan harga dalam kesepakatan

⁹ <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/485081/pengertian-leasing-jenis-manfaat-dan-cara-kerjanya> di akses pada tanggal 18 Januari 2024

antara penjual dan pembeli tersebut, dan akan melahirkan suatu hak dan kewajiban setelahnya.

Namun pada jual beli lelang diawali dengan mengumumkan dan mengadakan adanya penawaran kepada masyarakat umum, kemudian selanjutnya terjadi penunjukan pembeli lelang oleh Pejabat Lelang melalui siapa yang menawarkan harga tertinggi atas objek Hak Tanggungan yang dieksekusi tersebut. Adanya pelaksanaan lelang pada eksekusi Hak Tanggungan tersebut pasti akan menyebabkan adanya peralihan hak atas tanah kepada pemenang lelang. Dan pemenang lelang berhak untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas Hak Tanggungan sebagai objek lelang tersebut, apabila pemenang lelang telah melaksanakan hal-hal yang sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan lelang. Sehingga dalam hal ini Penulis ingin mengulas terkait pelaksanaan eksekusi lelang sebagai bentuk kepastian hukum apabila terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur selaku pemberi Hak Tanggungan pada perjanjian kredit dengan Hak Tanggungan.

Untuk menghindari adanya plagiarisme, Penulis akan menyebutkan bahwa Penulis menuliskan artikel yang memiliki kesamaan dengan artikel ini, diantaranya seperti artikel yang ditulis oleh Ayup Suran Ningsih dengan judul "Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan" (Ningsih, 2021). Di dalam artikel tersebut penelitian berfokus pada sebab-sebab terjadinya kredit macet dan efektifitas penyelesaian kredit macet melalui lelang hak tanggungan. Artikel selanjutnya yaitu artikel yang ditulis oleh Chadijah Rizki Lestari yang berjudul "Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi" (Rizki Lestari, 2017).

Di dalam artikel tersebut penelitian berfokus pada tanggung jawab hukum perjanjian kredit dan eksekusi Hak Tanggungan sebagai konsekuensi jaminan kredit. Artikel yang Penulis tulis ini memiliki perbedaan dengan artikel-artikel di atas. Dalam artikel yang Penulis tulis ini Penulis lebih fokus terhadap substansi hukum Hak Tanggungan terhadap eksekusi lelang dan perlindungan hukum terkait pemindahan hak atas tanah pada pelaksanaan eksekusi lelang

Hak Tanggungan tersebut, yang ditinjau melalui tata cara lelang dengan peraturan perundangundangan dan ketentuan Hukum Acara Perdata¹⁰

Dalam perjanjian kredit dengan Hak Tanggungan, debitur yang melakukan perbuatan wanprestasi akan mengemban suatu tanggung jawab hukum, yakni dapat berupa penambahan pelunasan jumlah piutang yang berupa bunga karena adanya suatu keterlambatan pembayaran piutang, hingga eksekusi atas jaminan dalam perjanjian kredit. Salim H.S menjelaskan dalam bukunya bahwa eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Terkait pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dijelaskan dalam Bab V Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yakni pada Pasal 20 sampai Pasal 21. Penyebab lahirnya eksekusi Hak Tanggungan ini adalah karena debitur selaku pemberi Hak Tanggungan melakukan perbuatan wanprestasi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati bersama dalam perjanjian, serta telah disomasi oleh kreditur sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut. Berdasarkan dengan isi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dipahami bahwa pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan beberapa cara¹¹

Menurut pandangan penulis tentang permasalahan tentang tinjauan perjanjian apabila si piutang meninggal dunia sebelum hutang di lunasi, yang di mana seharusnya dalam perjanjian hutang pembelian kendaraan melalui leasing harus di anggap ada perjanjian tentang kedudukan hutang yang di nyatakan lunas apabila debitur meninggal dunia sebelum lunasnya hutang, walaupun tidak di tulis atau di jelaskan dalam klausa perjanjian. mengapa demikian karna undang undang memberikan pedoman penafsiran perjanjian yang berbunyi "hal hal yang menurut kebiasaan selama di

¹⁰ Masitoh miftahul Jannah, *tinjauan yuridis pelaksanaan eksekusi pada perjanjian kredit macet dengan hak tanggungan*, al manhaj, vol 5, diponegoro semarang, 2023

¹¹ Ibid, 560

perjanjiaan dianggap di masukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Namun dalam kenyataannya leasing belum menerima atas apa yang seharusnya di sepakati dalam perjanjian, dan lebih mengedepankan perjanjian yang tertulis atau perjanjian yang di buat secara sepihak dan berdasarkan perjanjian yg di tulis dalam klausa perjanjian

C. PENUTUP

Sesuai pada kasus ini yaitu adanya seorang debitur yang meminjam uang kepada leasing yang dimana untuk membeli mobil seharga Rp 130 jt yang di jadikan sebagai jaminan adalah mobil tersebut dengan cicilan Rp 2.4 jt perbulan dalam jangka waktu 36 bulan. Namun si debitur pada saat pembayaran ke 6 mengalami meninggal dunia, tetapi pihak leasing tidak memberikan kejelasan terhadap masalah pembayaran debitur yang dimana sudah di laporkan oleh pihak keluarga bahwa debitur meninggal dunia. Sesuai dengan perjanjian yang telah di buat dengan pihak leasing dan debitur tidak ada kejelasan terkait pemindahan utang atau asuransi jiwa yang di berikan pihak leasing.

Namun yang terjadi adalah mobil debitur di Tarik dan kemudian akan di lelang oleh pihak leasing. Seharusnya Terkait pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dijelaskan dalam Bab V Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yakni pada Pasal 20 sampai Pasal 21. Penyebab lahirnya eksekusi Hak Tanggungan ini adalah karena debitur selaku pemberi Hak Tanggungan melakukan perbuatan wanprestasi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati bersama dalam perjanjian, serta telah disomasi oleh kreditur sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

H.Salim HS, 2017, *Perkembangan hokum jaminan di Indonesia*, PT.Raja grafindo persada, Jakarta.

Mahlil adriaman,dkk,2024,metode penulisan artikel hukum,cet 1,yayasan triedukasi ilmiah: agam.

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Jurnal:

Kubi, Andra Almashari ,Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang, Jurnal Cerdikia, Vol 3, No 6, Bali, 2023

Mahlil adriaman, implementasi atas perjanjian dalam perjanjian kredit antara bank dengan debitur di hubungkan dengan kepastian hukum vol 7 No.1, Agustus. 2017-Januari 2018.

Masitoh miftahul Jannah,tinjauan yuridis pelaksanaan eksekusi pada perjanjian kredit macet dengan hak tanggungan,al manhaj,vol 5,diponegoro semarang,2023.

Syawal Amry Siregar, kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang,Jurnal rectum, Medan,2021,vol3,01,

Undang-Undang:

UUD 1945 Pasal 27 ayat 1

UU No 42 tahun 1999

UU No 37 tahun 2004

UU No 8 tahun 1999

PP No 13 tahun 2016

Web

<https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/485081/pengertian-leasing-jenis-manfaat-dan-cara-kerjanya> di akses pada tanggal 18 Januari 2024